



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

##### TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 503/0116/REKLAME/DPM-PPTSP/2021

- Membaca : Surat permohonan Sdr. MARBUN TANUDDIN tanggal 15 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. MARBUN TANUDDIN telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu	: Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
	Nama Pemohon : MARBUN TANUDDIN
	Nama Perusahaan : USAHA GIAT
	Alamat Perusahaan : JL. JAMIN GINTING NO.38 KABANJAHE
	Jenis Reklame : PAPAN MERK USAHA
	Jumlah Reklame : 1 (SATU) UNIT
	Judul Reklame : USAHA GIAT
	Lokasi Reklame : JL. JAMIN GINTING NO.38 DESA KETAREN KEC.KABANJAHE KAB.KARO
	Ukuran Reklame : 1 X 4 M X 1 SISI
	Masa Berlaku : 20 SEPTEMBER 2020-19 SEPTEMBER 2021

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 16 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA  
NIP. 19720523 199203 1 002**